



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TXXXN, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen, Tempat/ tanggal lahir Mawa, 1 November 1987, Umur 35 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Mawa, Desa Tabang Barat, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan Samuel, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Pa'lenta, Jln. Poros Mamasa Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali.

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

AXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Kristen, Tempat/ tanggal lahir Polewali 2 Februari 1991, Umur 31 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Nomor 72, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 2 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 2 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 2 Januari 2023, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah setelah melangsungkan parkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Polewali Klasik Polewali, pada Hari Selasa, tanggal 27 September 2011 di hadapan Pdt.Erni Rosa, STh selaku pemuka Agama Kristen Protestan. Selanjutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-20122013-0003.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak kandung. Keduanya perempuan, yakni anak pertama bernama ANAK PERTAMA, lahir di Polewali pada tanggal 13 Februari 2012, dan anak kedua bernama ANAK KEDUA yang lahir di Polewali pada tanggal 03 Februari 2016.
3. Bahwa awal-awal setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat sepakat bertempat tinggal di sekitar kota Mamasa dengan berpindah-pindah menyewa rumah tempat kediaman mengingat Penggugat dan Tergugat belum bisa membangun rumah sendiri. Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di sekitar kota Mamasa karena pada saat itu Penggugat bekerja sebagai honorer tenaga pengamanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Bahwa lama kelamaan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami guncangan. Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran, terutama setelah anak pertama dan kedua lahir. Penyebabnya adalah beban ekonomi keluarga yang semakin berat. Penghasilan Penggugat sebagai tenaga honorer pada Satpol Polisi Pamong Praja Pemkab Mamasa sangat jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat yang semakin tidak harmonis karena persoalan beban ekonomi rumah tangga, maka pada akhir tahun 2017, Penggugat memutuskan meninggalkan pekerjaan sebagai tenaga honorer Satpol PP dan mencoba mencari pekerjaan lain. Penggugat memilih pergi merantau ke Papua dan diterima sebagai buruh di salah satu perusahaan kayu di sana.
6. Bahwa setelah bekerja di Papua, Penggugat sudah bisa mengirimkan uang kepada Tergugat yang tetap tinggal di Mamasa bersama anak-anak. Namun Tergugat tetap menganggap uang yang Penggugat sering kirim dari Papua tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan dua orang anak. Akhirnya Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada awal tahun 2018 meninggalkan rumah di Mamasa dan pulang ke orang tuanya di Polewali.
7. Bahwa setelah kembali tinggal di Polewali bersama orang tuanya barulah Tergugat menghubungi Penggugat ke Papua untuk datang mengurus perceraian dengan Tergugat. Pada saat itu Penggugat mencoba untuk tidak merespon dan berharap Tergugat bisa mengubah sikap dan pendiriannya untuk tidak bercerai. Namun ternyata Tergugat sudah tetap pada sikapnya, bahkan sudah tidak bisa lagi menerima kehadiran Penggugat dalam kehidupannya sehingga ketika Penggugat pulang dari Papua tidak lagi datang ke tempat Tergugat di Polewali melainkan langsung menuju kampung di Mawa, Desa Tabang Barat, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.
8. Bahwa setelah mendiamkan beberapa lama Penggugat mencoba untuk memulihkan hubungan dengan Tergugat, namun ternyata sudah tidak ada jalan untuk bisa rukun kembali. Pihak keluarga dan orang tua sudah beberapa kali memfasilitasi Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali tapi selalu menemui jalan buntu. Apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal 2018. Akhirnya atas sepengetahuan pihak orang tua kedua belah pihak serta dengan sepengetahuan Kepala Desa Tabang Barat sebagai unsur pemerintah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat pada saat itu tercatat sebagai penduduk, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat surat kesepakatan cerai bertanggal 4 April 2021, setelah itu Tergugat mengurus pindah domisili ke Polawali Mandar.
9. Bahwa mengingat perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak tinggal serumah dan pisah ranjang secara berturut-turut selama hampir lima tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat akibat adanya perselisihan, serta keduanya telah membuat surat kesepakatan cerai, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

10. Bahwa sekalipun sudah bercerai namun Penggugat menyadari bahwa tanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab bersama di antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua. Tidak ada di antara keduanya yang dapat dibatasi atau dihalangi untuk mengasuh dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada kedua belah pihak menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa beralasan pula untuk menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Polewali berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat TXXXN dengan Tergugat AXXXXXX yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-20122013-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan kewajiban menafkahi dua orang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat TXXXN dengan Tergugat AXXXXXX, yakni anak pertama ANAK PERTAMA dan anak kedua ANAK KEDUA, tetap menjadi hak dan kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sampai kedua anak tersebut dewasa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 9 Desember 2023, dan 16 Desember 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima semua hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa, Nomor 24/V.3d/JP/I/2005, tanggal 27 September 2011, antara TXXXN dengan AXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-20122013-0003, tanggal 20 Desember 2013, antara TXXXN dengan AXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603CLT2112201344377, yang dibuat tanggal 21 Desember 2013, dengan berisikan pada 13 Februari 2012, telah lahir Anak atas nama ANAK PERTAMA, anak pertama, perempuan, dari AXXXXXX dan TXXXN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603-LT-15112017-0001, yang dibuat tanggal 15 November 2017, dengan berisikan pada 3 Februari 2016, telah lahir Anak atas nama ANAK KEDUA, anak kedua, perempuan, dari ayah TXXXN dan ibu AXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, antara TXXXN dengan AXXXXXX, dibuat di Tabang Barat, 4 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat oleh AXXXXXX yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan segala keputusan pada Pengadilan Negeri Polewali, dibuat pada 15 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7603104202910001, atas nama AXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 sesuai dengan fotokopi nya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Irmayanti**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Polewali, pada September 2011;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Mamasa, yang mana keduanya tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai honorer di Satpol PP Kabupaten Mamasa, sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu terkait permasalahan ekonomi, yang mana Penggugat yang bekerja sebagai honorer pada Satpol PP, menerima gaji tidak setiap bulan, menerima gaji kadang 3 (tiga) bulan sekali, dalam artian di rapel;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pertengkaran-pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Polewali, sedangkan Penggugat pergi mencari pekerjaan di Papua;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Dewi Sartika**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan teteangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Polewali, pada September 2011;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Mamasa, yang mana keduanya tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai honorer di Satpol PP Kabupaten Mamasa, sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu terkait permasalahan ekonomi, yang mana Penggugat yang bekerja sebagai honorer pada Satpol PP, menerima gaji tidak setiap bulan, menerima gaji kadang 3 (tiga) bulan sekali, dalam artian di rapel;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pertengkaran-pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Polewali, sedangkan Penggugat pergi mencari pekerjaan di Papua;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 3 Januari 2023, dan 9 Januari 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat TXXXN dengan Tergugat AXXXXXX yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-20122013-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)).

Menimbang, bahwa mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2011, di hadapan PDT. Erni Rosa, S.Th., di Kabupaten Polewali (P-1), yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (P-2), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*



Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irmayanti dan Saksi Dewi Sartika, diketahui keduanya tinggal bersama di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, serta dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak sejak tahun 2016, yang mana retaknya rumah tangga tersebut disebabkan keributan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada tahun 2018 keduanya tidak tinggal satu rumah, yang mana Tergugat pergi dari rumah mereka dan membawa anak mereka untuk tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan Saksi Irmayanti dan Saksi Dewi Sartika, serta alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan, maka berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Polewali Mandar secara agama kristen, dan kemudian tinggal bersama serumah di Kabupaten Mamasa, kemudian sekira tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak, yang mana retaknya rumah tanggal tersebut disebabkan keributan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada tahun 2018 keduanya tidak tinggal satu rumah lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya karena merasa menderita lahir bathin sehingga ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) atau *“Menyatakan Perkawinan antara Penggugat TXXXXN dengan Tergugat AXXXXXX yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-20122013-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan *"Menyatakan hak asuh dan kewajiban menafkahi dua orang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat TXXXN dengan Tergugat AXXXXXX, yakni anak pertama ANAK PERTAMA dan anak kedua ANAK KEDUA, tetap menjadi hak dan kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sampai kedua anak tersebut dewasa"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4, diketahui pada 13 Februari 2012, telah lahir Anak atas nama ANAK PERTAMA dan 3 Februari 2016, telah lahir Anak atas nama ANAK KEDUA, anak kedua, perempuan, dari ayah TXXXN dan ibu AXXXXXX, yang mana menurut Majelis Hakim, anak merupakan karunia Tuhan bagi Penggugat dan Tergugat yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sedangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil, layak, dan berdasarkan hukum semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak atau hak pengasuhan dan bimbingan anak tersebut secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (tiga) yang menyatakan *"Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu"*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk sahnya perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat TXXXN dengan Tergugat AXXXXXX yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-20122013-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan kewajiban menafkahi dua orang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat TXXXN dengan Tergugat AXXXXXX, yakni anak pertama ANAK PERTAMA dan anak kedua ANAK KEDUA, tetap menjadi hak dan kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2023, oleh kami, Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,00
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 50.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)